



Kemendikdasmen

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
THE SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)
TENTANG
PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG BIOLOGI TROPIS**

NOMOR: 67770/UN4.1.4/HK.07/2026

NOMOR: 106/IX/PKS.01/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2026, bertempat di Bali, Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Suharman Hamzah** : Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Internasionalisasi, dan Kealumnian Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12653/UN4.1/KEP/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Internasionalisasi, dan Kealumnian Universitas Hasanuddin Periode 2026-2030, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Edi Santosa** : Direktur SEAMEO BIOTROP, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2341/M/06/2026 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Seameo *Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), berdasarkan surat kuasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20340/B/A.A4/KS.00.00/2026, yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat 16134, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum serta berkomitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis biodiversitas tropis.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis di bawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi dalam bidang biologi tropis.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing menyatakan sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, Dan Diseminasi Informasi Di Bidang Biologi Tropis, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.
2. Tujuan Kerja Sama ini bertujuan untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan penelitian;
- b. Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Pelaksanaan Publikasi dan Diseminasi Ilmiah.

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengusulkan topik dan proposal penelitian kepada pihak kedua;
- b. Menyampaikan permintaan tim ahli kepada pihak kedua
- c. Melaksanakan penelitian;
- d. Menyusun laporan penelitian;
- e. Mengirimkan daftar mahasiswa untuk dapat mengikuti pemagangan SEAMEO BIOTROP;
- f. Menyusun laporan hasil penelitian;
- g. Memberikan masukan terhadap rencana pelaksanaan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular;
- h. Memfasilitasi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular yang dilakukan pihak kedua;
- i. Menyusun draft awal publikasi ilmiah dan menyampaikan kepada pihak kedua;
- j. Melakukan submit ke jurnal nasional / internasional;
- k. Menjadi pemateri dalam pelaksanaan nasional/regional seminar yang dilakukan pihak kedua;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan masukan terhadap topik yang diusulkan pihak kesatu;
- b. Menugaskan tim ahli untuk memberikan masukan pada penelitian;
- c. Memfasilitasi penggunaan laboratorium yang dimiliki pihak kedua dalam rangka pelaksanaan penelitian;
- d. Memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang disusun pihak kesatu;
- e. Menerima mahasiswa sesuai dengan kriteria;
- f. Melakukan publikasi hasil penelitian yang terpilih pada majalah ilmiah: **Biodivers**;
- g. Menyusun KAK pelaksanaan kegiatan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular;
- h. Melaksanakan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular di tempat pihak kesatu;
- i. Memberikan masukan terhadap draft awal publikasi ilmiah yang disampaikan pihak kesatu;
- j. Melaksanakan nasional/regional seminar dalam rangka diseminasi hasil penelitian;

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama jangka waktu Perjanjian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan baik secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau melalui laporan masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama yang termuat dalam ruang lingkup Perjanjian serta menyampaikan *progress* tindak lanjutnya kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	

secara langsung dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik ke alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
u.p. : Prof.Dr. Siti Halimah Larekeng, S.P., M.P (Kepala Puslitbang Natural Heritage and Biodiversity)
Email : sittihalimah@unhas.ac.id

PIHAK KEDUA:

The Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)

Alamat : Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat
u.p. : Risa Rosita, M.Si. (Manajer *Science Innovation and Technology Department* SEAMEO BIOTROP)
Email : gau@biotrop.org; partnership@biotrop.org

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum atau amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus-menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	

Pasal 11
ADENDUM

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini kepada **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	

Pasal 12
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS HASANUDDIN



↓ **Suharman Hamzah**

Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Internasionalisasi, dan
Kealumnian

PIHAK KEDUA
SEAMEO BIOTROP



Edi Santosa
Direktur

Paraf	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	SEAMEO BIOTROP
	